



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 285 TAHUN 2023

TENTANG

PEMUDA PELOPOR TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2023

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kualitas pemuda Kota Padang dalam berbagai bidang yang berbasis isu-isu strategis, perlu dilaksanakan pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Padang;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penilaian Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kota Padang Tahun 2023 Nomor 01/BAPJ-PP-Dispura Padang/V/2023 tanggal 5 Mei 2023, telah ditetapkan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Padang Tahun 2023;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemuda Pelopor Tingkat Kota Padang Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);


6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemuda Pelopor Tingkat Kota Padang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Pemuda Pelopor sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- KETIGA : Pemuda Pelopor sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berhak mewakili Kota Padang dalam Pemilihan Pemuda Pelopor tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan mendapatkan pembinaan serta bimbingan sebagai persiapan untuk pelaksanaan seleksi tingkat Provinsi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2023, Belanja Operasi Dinas Pemuda dan Olahraga, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Tahun 2023 dengan Kode Rekening 2.19.02.2.01.01.5.1.02.05.01.0001.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Juni 2023

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 285 TAHUN 2023
TENTANG
PEMUDA PELOPOR TINGKAT KOTA
PADANG TAHUN 2023

PEMUDA PELOPOR TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2023

NO	BIDANG KEPELOPORAN	NAMA	ALAMAT
1	Pendidikan	Ferik Trianda Putra	Jl. Pontianak No. 110 Kel. Ulak Karang Selatan Kec. Padang Utara.
2	Sosial dan Budaya	Rahmat Hidayat	Perumahan Sungai Lareh Asri Blok K No. 9 Kel. Sungai Sapih Kec. Kuranji
3	Inovasi Teknologi	Rahmat Fajri	Jl. Sungai Sirah Gedung Futsal Komplek Gor H Agus Salim Padang

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA